

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1907/M.PANRB/06/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:
- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
 - c. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;

- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
- d. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran LPMP;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan dan kehumasan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- f. penyusunan laporan LPMP.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga;
- b. Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

- (2) Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.

Pasal 9

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan; dan
- f. evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 11

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan; dan
- b. Seksi Supervisi Mutu Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengembangan model, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kemitraan serta evaluasi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Seksi Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan supervisi, pengembangan model, dan kemitraan pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 13

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model peningkatan mutu, dan kemitraan di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- d. evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 15

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dasar; dan
- b. Seksi Pendidikan Menengah.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala LPMP merupakan jabatan stmktural eselon II.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan stmktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi mempakan jabatan stmktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
- f. unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LPMP harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan LPMP; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPMP.

Pasal 22

Setiap unit kerja membantu Kepala LPMP dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal LPMP;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPMP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPMP.
- (2) Kepala LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan, supervisi, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31

Bagan organisasi LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh pejabat yang memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prpvinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 891

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA
TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI
SELATAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
LPMP SUMATERA BARAT, LPMP JAWA TENGAH, DAN LPMP SULAWESI
SELATAN

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat (LPMP Sumatera Barat)	Air Tawar, Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah (LPMP Jawa Tengah)	Banyumanik, Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (LPMP Sulawesi Selatan)	Makasar, Kota Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,


Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA
 TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI
 SELATAN

BAGAN ORGANISASI
 LPMP SUMATERA BARAT, LPMP JAWA TENGAH, DAN LPMP SULAWESI SELATAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001